

NIKAH *MUT'AH* DALAM PANDANGAN SYI'AH*)

Ayatullah Abul
Qasim Gourji

*Guru
Besar Hukum
dan Akhlaq di
Universitas
Teheran, Iran.*

Abstract

In this paper Abul Qasim Gourji highlights several verses or hadith which become the theological base for the legitimacy of *mut'ah* marriage. As a follower of the Syi'ah School, the writer wishes to clarify the validity of *mut'ah* marriage. In his opinion, there is not one verse in the al-Qur'an or the hadith that expresses, either directly or implicitly, a prohibition of *mut'ah* marriage. By quoting several stories found in the books of Tafsir and laws of the books of Hadith and Tarikh, which all originate from the Sunni school, the writer emphasises that the prohibition on *mut'ah* marriage was not made by the Prophet, but rather by Umar bin Khattab. And this prohibition, he feels, clearly contradicts the al-Qur'an and the hadith. Moreover, up til now still no agreement has been reached about this prohibition on *mut'ah* marriage, which was even practiced by several of the Prophet's companions.

A. Pendahuluan

Pernikahan berjangka, pernikahan sementara atau pernikahan untuk mencari kenikmatan adalah beberapa arti harfiah dari kata nikah *mut'ah*. Dalam bahasa Arab, nikah *mut'ah* berarti sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (untuk saling menghalalkan satu sama lain dan hidup sebagai suami-isteri), yang hampir sama dengan pernikahan tanpa batas waktu, pernikahan permanen, pernikahan konvensional atau pernikahan *da'im*. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua bentuk pernikahan ini hanyalah bahwa pernikahan *mut'ah* hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, setelah

waktu tersebut berakhir, maka kedua suami-isteri itu secara otomatis berpisah tanpa perceraian (*talāq*).

Salah satu kesalahpahaman sehubungan dengan nikah *mut'ah* ini adalah sebagian orang menganggap perempuan yang terikat dengan nikah *mut'ah* dapat melakukan pernikahan ini kapan saja, bahkan setiap jam. Anggapan ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Karena sebenarnya, setelah masa nikah *mut'ah* itu selesai, maka perempuan tersebut harus melewati masa iddah-nya selama dua bulan sebelum dia dapat melakukan nikah *mut'ah* dengan laki-laki yang lain.

Orang yang pertama kali memperbolehkan nikah *mut'ah* dengan segala peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaannya adalah Rasulullah Muhammad Saw setelah masalah ini dijelaskan oleh ayat yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Alqur'an (4:24). Semua orang Islam percaya bahwa Rasulullah telah memperbolehkan nikah *mut'ah* setelah hijrahnya ke Madinah, dan setelah itu kaum muslimin melakukannya selama Rasulullah masih hidup.¹ Namun kemudian muncul perbedaan pendapat antara mazhab Syi'ah dan sebagian orang Sunni apakah kemudian Rasulullah Saw melarangnya atau tidak. Sebagian orang Sunni percaya bahwa meskipun Rasulullah Saw pada awalnya memperbolehkan nikah *mut'ah*, tapi beliau kemudian melarangnya; sementara mazhab Syi'ah percaya bahwa, Rasulullah Saw tidak pernah melarang nikah *mut'ah* sampai beliau meninggal. Bahkan, nikah *mut'ah* ini dilakukan oleh banyak sahabat semasa Rasulullah masih hidup, zaman kekhalifahan Abu Bakar, sampai masa awal pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian Umar sendirilah yang melarangnya.

Tulisan ini akan mengupas tentang ayat Alquran yang berhubungan dengan nikah *mut'ah* dan membandingkannya dengan tafsir-tafsir di kalangan Sunni, juga akan membuka kembali hadis-hadis yang dimuat di dalam enam kitab hadis Sunni (*Kutubus Sittah*) yang berhubungan dengan topik ini.

B. Nikah *Mut'ah* dalam Al-Quran dan Tafsir Sunni

Allah SWT berfirman:

"...Dan dihalkan bagi kamu (selain perempuan yang diharamkan untukmu) untuk mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini demi melindungi dirimu (dari dosa), bukan untuk berzina. Maka

*)Diterjemahkan dari Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project 1997, [www: www.al-islam.org](http://www.al-islam.org).

Judul asli (versi lengkap): *Temporary Marriage in Islamic Law*, diterjemahkan oleh Mustamin Al-Mandary, penyunting : A. M. Muthahhari.

¹Qudamah, *Al Mughni*, VI: 644.

isteri-isteri yang yang telah kamu nikmati (istamta'tum) setelah suatu perjanjian, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan bukanlah dosa bagi kamu terhadap apa yang telah kalian saling merelakannya (untuk memperpanjang perjanjian itu) setelah memenuhi kewajibanmu (yang pertama). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha Bijaksana." (QS. Al-Nisa/ [4]: 24)

Pada ayat tersebut, istilah bahasa Arab yang sama dengan kata "nikah" ataupun istilah turunannya, belum pernah digunakan sebelumnya. Tetapi, kata "mut'ah" yang berarti kenikmatan, kesenangan atau nikah sementara telah digunakan di ayat ini yaitu pada kata "Istamta'tum." Kata "istamta'tum" adalah kata kerja ke sepuluh dari akar kata m-t-'. Seperti yang akan kita lihat, kata *istamta'* juga telah banyak digunakan di dalam kumpulan tafsir Sunni tentang nikah *mut'ah*.

Dalam kaitan ini tidak sedikit mufassir Sunni yang menyatakan bahwa bahwa ayat 4:24 itu diturunkan sehubungan dengan nikah *mut'ah*. Mereka mengatakan dengan terang-terangan bahwa nikah *mut'ah* menjadi halal berdasarkan ayat tersebut, tetapi kemudian mereka menegaskan bahwa nikah *mut'ah* dilarang setelah itu. Suatu hal yang mengherankan adalah banyaknya mufassir Sunni yang mengomentari ayat tersebut dengan menyebutkan sebuah hadis bahwa Imam 'Ali bin Abi Thalib ra mengatakan: "*Mut'ah adalah suatu karunia dari Allah. Sekiranya tidak ada Umar yang melarangnya, maka tidak akan orang yang berzina kecuali yang benar-benar bejat (shaqi).*"²

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa Umar tidak menisbatkan pelarangan *mut'ah* kepada Rasulullah Saw, tetapi justru menisbatkan pelarangan itu kepada dirinya sendiri. Banyak sahabat yang menyaksikan bahwa Umar yang telah melakukan pelarangan tersebut. Umar dengan jelas mengatakan: "*Mut'ah telah diperbolehkan oleh Rasulullah (Saw) dan kemudian saya melarangnya.*" Fakhr al-Dīn al-Rāzī yang digelar *Imam al-Musyaqqiqīn* (pemimpin orang-orang ragu) ketika mengomentari ayat tentang nikah *mut'ah* menjelaskan bahwa Umar berkata: "*Ada dua mut'ah yang diperbolehkan pada zaman Rasulullah Saw dan saya melarang*

²Lihat komentar berbagai tafsir Sunni mengenai ayat ini dalam *Tafsīr Al-Kabīr* Fakhr al-Dīn al-Rāzī, III: 200; *Tafsīr Al-Kabīr* karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī VIII: 178; *Tafsīr al-Durr al-Manthūr* karya al-Suyūṭī, II:140; *Tafsīr al-Qurṭubī*, karya al-Qurṭubī, V: 130; *Tafsīr Ibn Hayyān*, III: 218, *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣāṣ, II: 179 dan lain-lain.

keduanya. Kedua mut'ah itu adalah haji tamattu' dan nikah mut'ah dengan perempuan."³

Seperti yang terlihat pada kutipan di atas, Umar tidak mengatakan bahwa nikah *mut'ah* dilarang sendiri oleh Rasulullah Saw. Jika sekiranya Rasulullah sendiri yang melarang nikah *mut'ah* tersebut, maka semestinya Umar mengatakan: "Kedua *mut'ah* itu diperbolehkan dan kemudian dilarang pada zaman Rasulullah, karenanya saya memberitahukan kalian bahwa Rasulullah telah menetapkan hukum kedua (tentang pelarangannya) yang menghapus hukum yang pertama (tentang pembolehananya)". Tetapi kita dapat melihat dengan jelas bahwa Umar dengan terang-terangan menisbatkan pelarangan itu pada dirinya sendiri dan menetapkan bahwa *mut'ah* itu haram.

Terkait dengan larangan Umar ini, ada beberapa pendapat mufassir yang menarik dikemukakan. Al-Zamakhshari, seorang mufassir Sunni yang lain pada komentarnya tentang ayat 4:24 mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat *muhkamat* dari Alquran. Beliau merujuk pendapatnya pada pendapat Ibn Abbas.⁴ Baik Ibn Jarir al-Ṭabarī maupun Zamakhshari menyebutkan bahwa: "al-Hakam Ibn Ayniyah pernah ditanyai apakah ayat tentang nikah *mut'ah* telah di-*mansukh*. Saat itu beliau menjawab "Tidak".⁵ Menarik untuk diketahui, ada beberapa tokoh Sunni yang menerima bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan dan dihalalkan selama-lamanya berdasarkan ayat Alquran. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh Tunisia, Syaikh al-Tahir Ibn Ashar.⁶

Beberapa orang ada yang mencoba membuat keraguan mengenai arti kata "*mut'ah*" dengan mengatakan bahwa secara literal, *mut'ah* berarti kesenangan dan tidak secara spesifik menunjukkan suatu jenis pernikahan. Orang-orang ini, bukannya mencari defenisi praktis tentang *mut'ah* di dalam sejarah, hadis, ataupun hukum; justru mereka mencari kamus bahasa Arab. Padahal, di dalam kamus bahasa Arab itu sendiri dituliskan bahwa pengertian praktis *mut'ah* adalah pernikahan sementara atau nikah *mut'ah*.

³Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*, III: 201. Bandingkan dengan *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, VI: 52. Perhatikan bahwa *mut'ah* terdiri dari dua jenis yaitu nikah *mut'ah* dan haji tamattu'. Jenis yang kedua ini adalah salah satu cara pelaksanaan ibadah haji yang tidak ada hubungannya dengan tata cara suatu pernikahan. Kedua jenis *mut'ah* ini dilakukan pada zaman Rasulullah Saww, zaman pemerintahan Abu Bakar, dan kemudian keduanya dilarang oleh Umar. Di dalam Alquran, ada ayat yang menjelaskan bahwa haji *tamattu'* dapat dilakukan.

⁴Al-Zamakhshari, *Tafsīr al-Kasasyāf*, VI: 519.

⁵Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, VIII: 178; al-Zamakhshari, *Tafsīr al-Kasasyāf*, I: 519.

⁶Syaikh al-Tahir Ibn Ashar, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, V: 5.

Semua mazhab Syi'ah dan Sunni setuju dengan pengertian ini. Al-Qurtubi, salah seorang mufassir terkenal dari mazhab Sunni menulis: "Tidak ada perselisihan seluruh mazhab, apakah dari golongan Salaf ataupun Khalaf, bahwa *mut'ah* adalah suatu pernikahan dalam jangka waktu tertentu yang tidak mencakup pemberian warisan."

Mengganti defenisi praktis dengan pengertian linguistik adalah suatu hal yang sangat berbahaya dan dilarang oleh hukum agama karena mempunyai implikasi yang luas. Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa shalat berarti pujian atau permohonan, maka hal itu dapat diartikan bahwa seseorang tidak perlu melakukan pujian itu setiap hari (padahal shalat itu wajib dilakukan lima kali sehari semalam); atau ketika zakat diartikan 'mensucikan', maka seseorang tidak perlu mengeluarkan zakat dengan uang atau lainnya (karena pengsucian tidak berarti memberikan sesuatu dengan uang atau sejenisnya). Ini benar-benar pengertian yang sangat rancu.

Kemungkinan, orang-orang tersebut tidak pernah membaca riwayat yang berhubungan dengan "*mut'ah*" dalam pengertian yang sangat praktis pada zaman Rasulullah dan zaman kekhalifahan awal, juga mereka mungkin tidak mengetahui bagaimana sebagian sahabat Rasulullah melakukan nikah *mut'ah* hanya dengan segenggam kurma sebagai maharnya. Bahkan di dalam *Shahih Bukhari* yang berbahasa Inggris, "*mut'ah al-nisa*" diterjemahkan dengan arti 'temporary marriage' (pernikahan sementara) dan "*istimta'a*" diartikan dengan 'marrying temporarily' (menikah sementara). Di dalam dua kitab *Shahih* inilah dimuat riwayat-riwayat yang menjelaskan pengertian ini secara terperinci.

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, seorang sahabat Rasulullah Saw, Jabir Ibn Abdillah al-Ansari mengatakan: "*Istamta'a* berarti menikah sementara" (Lihat *Shahih Muslim*, versi Bahasa Inggris, V2, Bab DXLI dengan judul: Temporary Marriage (Nikah *Mut'ah*), hadis 3246. Juga silahkan merujuk pada bagian kedua untuk teks bahasa Arabnya secara lengkap). Jabir ternyata tidak menghubungkan kata "*istamta'a*" dengan penyempurnaan pernikahan secara umum.

Di dalam ayat 4:24 Allah berfirman :

".....Dan bukanlah dosa bagi kamu terhadap apa yang telah kalian saling merelakannya (untuk memperpanjang perjanjian itu) setelah memenuhi kewajibanmu (yaitu mahar pada perjanjian yang pertama)".

Kesepakatan kedua belah pihak setelah kewajiban dipenuhi yang dimaksud dalam ayat di atas merujuk pada perpanjangan masa pernikahan sementara setelah mahar yang pertama telah diberikan kepada perempuan.

Dengan demikian, perempuan tersebut dapat memilih dengan bebas apakah dia akan memperpanjang masa pernikahan mereka atau tidak tanpa ada paksaan. Dengan cara ini, Allah ingin mempertegas bahwa nikah *mut'ah* akan memberikan manfaat yang lebih baik lagi jika pasangan nikah *mut'ah* memperpanjang masanya (atau bahkan melanjutkannya ke pernikahan *da'im*) dengan memberikan mahar yang baru setelah mahar yang pertama telah ditunaikan.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī dalam tafsirnya menuliskan: “Beberapa riwayat menyebutkan bahwa arti dari ‘...*Dan bukanlah dosa bagi kamu terhadap apa yang telah kalian saling merelakannya setelah memenuhi kewajibanmu...*’ adalah: ‘*Wahai sekalian manusia, bukanlah dosa bagi kalian untuk saling menyetujui antara kamu dan perempuan yang telah kalian merasakan kesenangan bersama-sama dalam suatu pernikahan sementara, untuk memperpanjang masa pernikahan kalian jika perjanjian yang pertama telah berakhir, dengan memberikan mahar yang lebih banyak lagi sebagai kewajiban sebelum kalian meninggalkan mereka.*’

Al-Suddi RA menceritakan:

“*Dan bukanlah dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian sepakati setelah memenuhi persyaratan perjanjian di antara kalian. Jika suami menginginkan untuk memperpanjang perjanjiannya, maka dia dapat meminta isterinya untuk membuat perjanjian yang baru setelah memberikan mahar yang pertama sebelum masa nikah mut'ah itu berakhir. Dia dapat mengatakan kepada isterinya: 'Saya akan menikah mut'ah dengan kamu dengan syarat ini dan syarat yang itu.'* Lalu dia memperpanjang masa nikah mut'ah mereka sebelum dia meninggalkan isterinya karena perjanjian yang pertama telah berakhir. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini.” (Riwayat 9046).⁷

Alasan yang lain untuk menunjukkan bahwa mahar yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah untuk pernikahan *da'im* adalah karena Alqur'an telah membicarakan tentang mahar untuk pernikahan *da'im* pada bagian awal di surat yang sama dengan menyebutkan firman Allah: “*Nikahilah olehmu perempuan yang kamu senang dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu merasa bahwa kamu tidak mampu berbuat adil (terhadap mereka), maka pilihlah satu saja...*” (4:3). Demikian juga, Allah telah menjelaskan ketika berfirman: “*Dan berikanlah perempuan itu maharnya (pada pernikahan da'im) sebagai hadiah buat mereka*” (4:4)

⁷Bandingkan dengan al-Ṭabarī, *Tafsir*, VIII: 180.

Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pernikahan *da'im* dan mahar yang berhubungan dengannya. Sehingga, adalah suatu hal yang tidak perlu jika Allah harus mengulangi masalah mahar ini di surat yang sama. Tetapi, jika memang Allah ingin menjelaskan tentang nikah *mut'ah* pada ayat 4:24, maka tentunya penjelasan mahar ini adalah untuk masalah yang baru. Hal ini dapat dilihat dari kata yang digunakan oleh Allah Swt pada ayat tentang nikah *mut'ah* (4:24) yang diambil dari turunan akar kata "*mut'ah*" yang jelas berbeda dengan kata-kata yang digunakan pada ayat yang lain di dalam surat AL-Nisa.

Allah berfirman:

" ... (Kecuali perempuan-perempuan yang diharamkan bagimu untuk menikahinya) Dan diharamkan bagi kamu untuk mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini demi melindungi dirimu (dari dosa), bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (istamta'tum) setelah suatu perjanjian, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan bukanlah dosa bagi kamu terhadap apa yang telah kalian saling merelakannya (untuk memperpanjang perjanjian itu) setelah memenuhi kewajibanmu (yang pertama). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (4:24)

Dengan demikian, Allah menjelaskan jenis-jenis pernikahan yang berbeda-beda itu dengan membagi penjelasan dalam tiga bagian di dalam surat An-Nisa'. Bagian pertama menjelaskan tentang *nikah da'im* pada ayat sebelum 4:24, bagian kedua tentang pernikahan *mut'ah* pada ayat 4:24, serta bagian ketiga tentang pernikahan dengan budak perempuan pada ayat 4:25. Mengenai mahar untuk jenis pernikahan yang terakhir ini Allah berfirman:

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka dan beriman, maka ia boleh perempuan mengawini beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu dari sebagian yang lainnya; karena itu kawinilah mereka (budak-budak itu) dengan seizin tuan mereka dan berilah mahar kepada mereka dengan cara yang pantas sedang merekapun adalah perempuan-perempuan yang memelihara dirinya, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga dirinya melalui pernikahan, tetapi kemudian mengerjakan perbuatan keji (zina), maka hukumannya adalah setengah dari hukuman perempuan merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak-budak perempuan) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (4:25)

Sekali lagi, untuk mempertegas bahwa ayat 4:24 diturunkan sehubungan dengan nikah *mut'ah*, maka kami menunjukkan beberapa hadis lagi dari mufassir Sunni. Tabari menyebutkan bahwa Mujahid RA mengatakan: “Yang dimaksud dengan ‘*maka isteri-isteri yang yang telah kamu nikmati (istamta'tum) setelah suatu perjanjian*’ dalam ayat (4:24) adalah nikah *mut'ah*.”⁸ Di dalam banyak tafsir Sunni, kalimat “*untuk waktu yang tertentu*” telah ditambahkan pada ayat 4:24 setelah kata “*istamta'tum*” (sebagai penafsiran, *peny.*) sehingga ayat itu terbaca ‘*maka isteri-isteri yang yang telah kamu nikmati (istamta'tum) setelah suatu perjanjian untuk waktu yang tertentu.*’⁹

Juga diceritakan bahwa al-Suddy RA mengatakan: “Ayat yang berbunyi ‘*Dan mereka yang telah kamu nikmati melalui perjanjian dalam suatu waktu tertentu*’ adalah menjelaskan tentang nikah *mut'ah*, yaitu

⁸Al-Ṭabarī, *Tafsir...*, VIII: 176. Dalam banyak tafsir Sunni yang lain, disebutkan hadis yang sama dengan yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dengan penjelasan yang lebih terinci ketika menjelaskan tentang ayat 4:24. Imran Ibn Husain menceritakan: “Ayat 4:24 tentang nikah *mut'ah* telah diturunkan oleh Allah di dalam Qur'an, dan tidak ada satupun ayat yang diturunkan untuk memansukh-kannya; bahkan, Rasulullah Saw menyuruh kami melakukan nikah *mut'ah* sehingga kamipun melakukannya pada zaman Rasulullah masih hidup dan tidak pernah sekalipun Rasulullah melarangnya sampai Beliau meninggal. Tetapi, seseorang (yang telah melarang nikah *mut'ah*) menunjukkan keinginannya sendiri.” Lihat dalam al-Tha'labi, *Tafsir al-Kabir* komentar tentang ayat 4:24; al-Rāzī, *Tafsir al-Kabir*, III: 200-202; *Tafsir Ibn Hayyan*, III; 218.

⁹Terkait dengan ayat ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan kata “*untuk waktu tertentu*” sebagai bagian dari ayat. Seperti diriwayatkan oleh Abu Nadhra yang mengatakan: “Ibn Abbas (RA) membaca ayat 4:24 dengan tambahan kalimat ‘*untuk waktu yang tertentu.*’ Saya kemudian bertanya padanya: ‘Saya tidak membaca ayat itu seperti kamu membacanya.’ Ibn Abbas menjawab: ‘Saya bersumpah dengan nama Allah, seperti inilah Allah menurunkannya’ dan Ibn Abbas mengulangi pernyataannya tiga kali.” Lihat al-Ṭabarī, *Tafsir al-Kabir* VIII:177, Hadis 9038. Dalam kitab tafsirnya, *Tafsir al-Kabir*, al-Tha'labi, juga memberikan komentar tentang ayat 4:24 yang sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jubair. Riwayat lain menyatakan bahwa Abu Nadhra mengatakan: “Saya menanyakan kepada Ibn Abbas tentang nikah *mut'ah* kemudian Ibn Abbas menjelaskan: ‘Pernahkah kamu membaca ayat: ... *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (istamta'tum) dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu...*’ Maka saya berkata: ‘Jika sekiranya saya membaca seperti caramu, maka pasti saya tidak menanyakannya lagi kepadamu.’ Kemudian Ibn Abbas berkata: ‘Memang ayat itu untuk menjelaskan tentang nikah *mut'ah*’.” Lihat dalam al-Ṭabarī, *al-Tafsir...*, VIII: 177, Hadis 9036 – 9037.

seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan jumlah mahar tertentu untuk suatu waktu yang tertentu pula dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan jika perempuan itu masih gadis (perawan), maka laki-laki tersebut harus meminta izin kepada wali perempuan. Ketika periode pernikahan mereka sudah berakhir, maka mereka secara langsung akan berpisah tanpa saling mewarisi satu sama lain.”¹⁰

Salah seorang sahabat Rasulullah yang lain yakni Ubay Ibn Ka'ab (yang dalam sumber-sumber Sunni dikatakan bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mempercayainya karna pemahamannya yang dalam tentang Alqur'an, di mana beliau juga adalah sebagai salah seorang dari tiga orang yang terpercaya dalam bidang ini, lihat Shahih Bukhari, edisi Bahasa Inggris, V6, Hadis 521) juga menambahkan kalimat pada ayat 4:24 seperti penambahan yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Qatadah ra mengatakan: “Ubay ibn Ka'ab membaca ayat 4:24 adalah ‘... dan mereka yang telah kamu nikmati melalui perjanjian dalam suatu waktu tertentu.’”¹¹

C. Nikah Mut'ah dalam Kitab Hadis Sunni

Setelah melihat sekilas pada beberapa kitab Tafsir di bagian pertama, sekarang marilah kita memperhatikan sumber lain dari kumpulan kitab hadis Sunni. Di dalam Sahih Muslim diceritakan, Jabir Ibn Abdullah dan Salama Ibn al-Akwa' mengatakan: “Telah datang kepada kami pesan Rasulullah.” lalu mereka melanjutkan: “Rasulullah Saw telah membolehkan sesuatu untuk menyenangkan kalian (*istamta'tum*) dengan melakukan nikah *mut'ah*.”¹²

¹⁰al-Tabari, *Tafsir...*, VIII:176, Hadis 9033.

¹¹Al-Ṭabari, *Tafsir...*, VIII: 178, Hadis 9041. Di samping beberapa perawi yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa perawi lain yang dapat disebutkan seperti Sa'id Ibn Jubair, Abi Ishaq dan Umay yang juga menyebutkan penambahan kalimat seperti di atas ketika mereka membaca ayat 4:24 ini. Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa, penambahan ini hanyalah komentar saja dan bukan bagian dari ayat Alqur'an. Jika seseorang ingin menuliskannya, maka dia harus meletakkan kalimat tersebut dalam sebuah tanda kurung untuk menunjukkan bahwa kalimat dalam kurung itu bukanlah bagian dari ayat tersebut. Dalam beberapa kasus, penambahan ini dapat ditemukan diberbagai sumber baik dari Syi'ah maupun Sunni. Tetapi harus diingat bahwa, penambahan itu hanyalah komentar (*syarah*) saja agar ayat tersebut lebih mudah dipahami.

¹²Sahih Muslim, edisi Bahasa Inggris, V2, Bagian DXLI (Judul : *Temporary Marriage*), Hadis 3246. Sahih Muslim, edisi Bahasa Arab Terbitan Saudi Arabia tahun 1980, II: 1022, Hadis 13, “Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-Mut'ah”

Pada hadis tersebut, kata *istamta'tum* (menikmati, bersenang-senang) digunakan sesuai dengan bentuk katanya yang digunakan di dalam Al-Qur'an 4:24 dan bahkan Jabir sendiri mengatakan dalam hadis tersebut bahwa kata *istamta'a* berarti menikah *mut'ah* dengan perempuan. Dengan jalur yang sama juga diceritakan bahwa Salama Ibn al-Akwa dan Jabir Ibn Abdullah mengatakan: "Rasulullah Saw datang kepada kami dan mengizinkan kami untuk melakukan nikah *mut'ah*."¹³

Dengan jalur dari sahabat Rasulullah yang lain, Bukhari menceritakan hadis berikut.

*Disampaikan oleh Imran Ibn Husain bahwa: "Ayat tentang mut'ah telah diturunkan oleh Allah di dalam Alqur'an sehingga kami melakukannya di zaman Rasulullah; dan setelahnya, tak ada satu ayatpun yang melarangnya bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah melarangnya hingga akhir hayatnya. Tetapi seseorang (yang melarangnya) telah menunjukkan keinginannya sendiri."*¹⁴

Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa "*Mut'ah*" terdiri dari dua jenis yaitu nikah *mut'ah* dan *mut'ah al-hajj* (haji tamattu'). Kedua jenis "*mut'ah*" ini dipraktekkan pada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, dan sebagian masa awal pemerintahan Umar ibn Khattab. Tetapi kemudian kedua jenis "*mut'ah*" ini dilarang oleh Umar. Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari di atas merujuk pada "*mut'ah*" yang dilarang oleh Umar. Dalam bagian pertama telah ditunjukkan, banyak mufassir Sunni yang mengutip hadis dari 'Imran ibn Husain ini ketika mengomentari ayat 4:24 untuk menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang nikah *mut'ah*.

Di dalam *Sahih Muslim* juga diceritakan bahwa Abu Nadhra mengatakan: "Ibn Abbas memperbolehkan nikah *mut'ah* meskipun Ibn Zubair melarangnya. Saya kemudian melaporkan hal ini kepada Ibn Zubair dan dia mengatakan: 'Saya adalah salah satu dari saksi dari hadis berikut:

Kami telah melakukan nikah mut'ah dan haji tamattu pada zaman Rasulullah. Dan ketika Umar menjadi khalifah, dia telah mengatakan: 'Sesungguhnya Allah memperbolehkan kepada Rasul-Nya apa yang Allah

¹³Sahih Muslim, edisi Bahasa Inggris, V2, Bagian DXLI (Judul: *Temporary Marriage*), Hadis 3247. Sahih Muslim, edisi Bahasa Arab, II: 1022, Hadis 14, "Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-*Mut'ah*"

¹⁴Untuk hadis ini, penerjemah Sahih Bukhari ke dalam Bahasa Inggris dari Saudi (Muhammad Muhsin Khan) telah mengganti kata "*mut'ah*" menjadi "*haji-at-tamattu*". Padahal, teks bahasa Arab yang terletak di samping terjemahan bahasa Inggrisnya, kata "*mut'ah*" tetap digunakan). Lihat *Sahih Bukhari*, Terjemahan Arab-Inggris, VI, Hadis 43; *Sahih Bukhari*, versi bahasa Arab, II: 375, VI: 34.; *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, IV: 436 berdasarkan otoritas 'Imran Ibn al-Qasir.

*inginkan dengan cara yang diridhai-Nya. Seluruh perintah Allah telah diturunkan di dalam Alqur'an. Karena itu, lakukanlah haji dan umrah atas nama Allah dengan cara yang telah diajarkan Allah padamu, dan sempurnakanlah pernikahan kalian (menjadi nikah da'im) dengan perempuan yang kalian telah menikah mut'ah dengannya. Dan siapapun yang datang kepadaku dengan melakukan nikah mut'ah, maka saya akan menghukumnya dengan rajam.*¹⁵

Melalui jalur yang lain, Muslim dan Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud. Diceritakan oleh Ibn Mas'ud:

Kami telah mengikuti Rasulullah dalam beberapa perang suci sedangkan kami tidak memiliki apa-apa (tidak membawa isteri). Lalu kepada Rasulullah kami bertanya: 'Haruskah kami mengebiri diri sendiri?'. Rasulullah kemudian melarang kami (untuk mengebiri diri sendiri) dan memperbolehkan kami untuk melakukan nikah *mut'ah* sambil mengutip sebuah ayat: '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah kepadaMu dan janganlah kamu melakukan hal-hal yang melampaui batas.* (5:87)'.¹⁶

Penjelasan selanjutnya dalam *Sahih Muslim*: "Hadis ini telah diceritakan oleh Isma'il dengan jalur yang sama dengan perawi yang lain (tetapi dengan kalimat): "Kami merasa masih muda sehingga kami mengadu kepada Rasulullah: 'Ya Rasulullah, apakah kami harus mengebiri diri kami sendiri?'" , tetapi perawi ini tidak menyebutkan apakah mereka sedang dalam perjalanan (peperangan) atau tidak."¹⁷

Beberapa orang berpendapat bahwa Rasulullah memang pernah memperbolehkan nikah *mut'ah* pada beberapa perjalanan dan masa perang, tetapi beliau telah melarangnya pada hari penaklukan Makkah. Pernyataan ini justru bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam riwayat beberapa sahabat yang mengatakan bahwa mereka tetap melakukan nikah *mut'ah* dari zaman Rasulullah sampai masa awal pemerintahan Umar, bahkan ada di antara sahabat yang tetap melakukannya sepeninggal Umar.

¹⁵ *Sahih Muslim*, edisi Bahasa Inggris, II: Bagian CDXLII, Hadis 2801. *Sahih Muslim*, edisi bahasa Arab, II: 885, Hadis 145

¹⁶ *Sahih Bukhari*, Terjemahan Arab-Inggris, VII, Hadis 13a. *Sahih Bukhari*, versi bahasa Arab, VI: 11. tafsir tentang ayat 5:87. *Sahih Muslim*, edisi bahasa Arab, II: 1022, Hadis 11, "Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-*Mut'ah*". *Sahih Muslim*, edisi Bahasa Inggris, II, bagian DXLI (Judul: Temporary Marriage), Hadis 3243

¹⁷ *Sahih Muslim*, edisi bahasa Arab, II:1022, Hadis 12, "Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-*Mut'ah*". *Sahih Muslim*, edisi Bahasa Inggris, II: bagian DXLI (Judul: Temporary Marriage), Hadis 3245

Jika memang nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan dalam perang dan perjalanan, maka pastilah Rasulullah menjelaskan persyaratan itu pada saat Rasulullah membolehkannya. Para sahabat, seperti dalam riwayat-riwayat yang telah dikutip sebelumnya, bukan hanya melakukan nikah *mut'ah* dalam perjalanan dan perang saja. Di samping itu, tidak ada satupun ayat di dalam Alqur'an yang yang membatasi nikah *mut'ah* hanya ketika kita dalam perjalanan ataupun perang.

Para sahabat mendukung pelaksanaan nikah *mut'ah* tanpa menyebutkan syarat keharusan dalam perang. Mereka tidak menyebutkan bahwa mereka melakukan nikah *mut'ah* hanya ketika mereka dalam perjalanan dan perang. Di samping itu, seperti yang telah dikutip sebelumnya, *Sahih Muslim* memuat banyak riwayat yang disampaikan melalui jalur sahabat yang terpercaya seperti Jabir Ibn Abdullah al-Ansari. Salah satu contohnya adalah riwayat berikut. Diriwayatkan oleh Abu Nadhra: "Ketika saya sedang bersama-sama dengan Jabir Ibn Abdullah, seseorang datang kepada kami dan menyampaikan bahwa Ibn Abbas dan Ibn Zubair berbeda pendapat tentang nikah *mut'ah* dan haji tamattu. Kemudian Ibn Jabir berkata: 'Kami melakukan nikah *mut'ah* dan haji tamattu pada zaman Rasulullah Saw. Ketika Umar melarang kami, maka kamipun tidak pernah melakukannya lagi'."¹⁸

Sekali lagi riwayat di atas menegaskan bahwa Umar-lah yang telah melarang nikah *mut'ah* dan haji tamattu' sehingga banyak orang yang tidak melakukannya lagi, setidaknya secara terang-terangan karena Umar telah mengancam akan merajam siapapun yang melakukan nikah *mut'ah*. Berikut ini ada sebuah hadis lagi. Diriwayatkan bahwa Jabir Ibn Abdullah mengatakan: "Kami telah melakukan nikah *mut'ah* dengan mahar segenggam kurma atau gandum pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar, sampai akhirnya Umar melarang kami melakukannya karena kasus Amr Ibn Huraitis."¹⁹

Salah seorang sahabat yang juga menentang pelarangan nikah *mut'ah* oleh Umar adalah Abdullah Ibn Abbas. Di dalam Sahihnya, Bukhari menuliskan riwayat Abu Jamra bahwa beliau berkata: "Saya telah mendengar Ibn Abbas (mengeluarkan sebuah fatwa) ketika ditanyai tentang nikah *mut'ah* dan dia sendiri membolehkannya. Pada saat itu salah seorang

¹⁸ *Sahih Muslim*, edisi bahasa Arab, II: 1023, Hadis 17; II: 914, Hadis 1249. *Sahih Muslim*, edisi Bahasa Inggris, II: bagian DXLI (Judul: *Temporary Marriage*), Hadis 3250

¹⁹ *Sahih Muslim*, edisi bahasa Arab, II: 1023, Hadis 16, "Kitab al-Nikah, Bab al-Nikah al-*Mut'ah*" *Sahih Muslim*, edisi Bahasa Inggris, II:, bagian DXLI (Judul: *Temporary Marriage*), Hadis 3249

budaknya yang telah dimerdekakan menimpali: 'Hal itu dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak dan kita susah mendapatkan perempuan yang cukup baik untuk dinikahi secara *da'im*, ataupun jika kita mengalami kondisi yang serupa.' Ibn Abbas berkata : 'Ya !!' ²⁰

Apakah kita melihat pembatasan nikah *mut'ah* hanya dalam keadaan perang saja dalam hadis ini? Jika sekiranya Ibn Abbas berpendapat sama dengan sahabat yang lain bahwa Rasulullah melarang nikah *mut'ah* di akhir hayatnya, pastilah Ibn Abbas tidak akan memberikan pendapatnya sendiri. Ibn Abbas melakukan keberanian ini karena yakin bahwa pelarangan itu adalah salah dan hanya untuk membenarkan pendapat Umar sendiri. Muslim sendiri dalam Sahihnya menuliskan sebuah riwayat Urwa Ibn Zubair yang melaporkan bahwa Abdullah Ibn Zubair suatu waktu berdiri di depan orang banyak di Makkah, dengan menyinggung seseorang yang sudah buta (yaitu Ibn Abbas), dia kemudian menyampaikan khotbahnya: "Allah telah membutakan hati sebagian hamba-Nya sebagaimana Allah telah membutakan matanya disebabkan mereka memberikan fatwa untuk membolehkan nikah *mut'ah*." Mendengar isi khotbah tersebut, Ibn Abbas lalu menemuinya dan berkata: "Kamu sungguh kasar dan tidak punya perasaan. Demi hidupku, sesungguhnya nikah *mut'ah* telah dilakukan di zaman pemimpin yang adil (Rasulullah Saw)." Ibn Zubair berkata kepada Ibn Abbas: "Lakukanlah sendiri. Demi Allah, jika kamu melakukannya, maka saya akan merajammu dengan batumu sendiri."²¹

Apakah Ibn Abbas mengatakan bahwa pembolehan *mut'ah* hanya dalam peperangan saja? Tentu tidak. Hal inilah yang menjadi alasan mazhab Sunni untuk membenarkan pendapat Umar. Pada riwayat di atas, Ibn Zubair menghina Ibn Abbas dengan mengatakan bahwa hatinya telah dibutakan oleh Allah, hanya karena Ibn Abbas percaya bahwa nikah *mut'ah* seharusnya dianjurkan karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Saw. Ibn Zubair sendiri lupa bahwa dia lahir dari pernikahan *mut'ah*.²² Yang lucu, Ibn Zubair mengancam akan merajam Ibn Abbas meskipun dia tahu bahwa Ibn Abbas adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka. Seolah-olah Ibn Zubair ingin mengajari Ibn Abbas tentang ilmu agama, padahal (semua sejarawan melaporkan bahwa) Ibn Zubair telah memerangi Imam 'Ali dan Ibn Abbas pada perang Jamal, bahkan dalam perang itu dia telah menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa.

²⁰ *Sahih Bukhari*, Terjemahan Arab-Inggris, VII, Hadis 51.

²¹ *Sahih Muslim*, edisi bahasa Arab, II: 1026, Hadis 27, "Kitab al-Nikah, Bab al-Nikah al-Mut'ah". *Sahih Muslim*, edisi Bahasa Inggris, II: bagian DXLI (Judul: *Temporary Marriage*), Hadis 3261

²² Lihat *Sahih Muslim*, I: 354; *al-Iqd al-Farid*, II: 139).

Di dalam Sahih Muslim juga diceritakan bahwa Muslim al-Qurri berkata: “Saya bertanya kepada Ibn Abbas tentang *mut'ah* dan dia membolehkannya meskipun Ibn Zubair melarangnya. Ibn Abbas berkata: ‘Ibu Ibn Zubair sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah membolehkan *mut'ah*, mungkin lebih baik kamu langsung bertanya kepadanya masalah ini.’” Al-Qurri selanjutnya berkata: “Lalu kami pergi menemui ibu Ibn Zubair dan saat itu beliau sudah buta. Beliau berkata: ‘Memang Rasulullah membolehkannya.’”²³

Meskipun Umar telah meninggal, bahkan setelah kematian khalifah Usman, masih banyak sahabat yang tidak menerima perintah Umar dalam pelarangan nikah *mut'ah* dan menganggap nikah *mut'ah* diharamkan. Pendapat ini juga tidak pernah menyebutkan pembatasan nikah *mut'ah* hanya dalam perang saja. Bahkan beberapa sahabat percaya bahwa ada seorang sahabat yang melakukan nikah *mut'ah* dengan salah seorang putri Umar sendiri, sehingga karena hal inilah, Umar kemudian melarang nikah *mut'ah* seperti yang dikatakannya sendiri.

Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa kami bukanlah membenci Umar. Kamipun mempercayai bahwa dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah, tetapi kami tidak menilainya berlebihan terutama ketika dia banyak melakukan perubahan-perubahan berdasarkan ijtihadnya sendiri seperti yang kita saksikan dalam banyak riwayat sebelumnya. Kami sendiri mempercayai bahwa fatwa tidak akan berguna jika fatwa tersebut bertentangan secara eksplisit dengan ayat Alqur'an dan hadis Rasulullah.

D. Nikah *Mut'ah* dalam Kitab Tarikh Sunni

Selain riwayat-riwayat di atas, masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan keabsahan nikah *mut'ah*, dan menunjukkan bahwa pelarangan nikah *mut'ah* dilakukan oleh Umar. Usman bin Affan, yang oleh sementara orang dianggap sebagai orang yang pertama melarang nikah *mut'ah* sesungguhnya hanya mengikuti Umar. ‘Ali ra. berkata: “*Mut'ah* adalah salah satu berkah dari Allah kepada hambaNya. Jika sekiranya Umar tidak melarangnya, maka tak akan ada seorangpun yang melakukan perzinahan kecuali *shaqi* (hanya sedikit) atau *shafa* (laki-laki yang melakukan perzinahan).”²⁴

²³ *Sahih Muslim*, edisi bahasa Arab, II:909, Hadis 194-195.

²⁴ Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, II: 58; Ibnu Athīr, *Al-Nihāyah*, II: 249; *al-Zamakhshari*, *Al-Fā'iḳ*, VI: 331; Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, XIX: 166; al-'Asqalanī, *Fath al-Bārī*, IX: 141; al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummah*, VIII: 293; *al-Aynī*, *Umdat al-Qari*, VIII:130.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Ibn Abbas tetap memperbolehkan nikah *mut'ah* sampai terjadinya perang Jamal (perang yang terjadi di zaman kepemimpinan Imam 'Ali) bahkan sampai kedua matanya menjadi buta. Marilah kita lihat sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ibn Abi al-Hadid. Hadis ini telah dimuat secara ringkas dalam Sahih Muslim (seperti yang dikutip pada bagian kedua), tapi pada kutipan ini akan dituliskan secara detail termasuk peristiwa yang berhubungan dengan perang antara Aisyah dan Imam 'Ali as. Dalam riwayat ini, Ibn Abbas dikenal dengan jawabannya yang sangat memuaskan. Adapun riwayat itu secara lengkapnya adalah sebagai berikut.

“Ibn Zubair memberikan sebuah ceramah di atas sebuah mimbar di Makkah. Dia mengatakan: ‘Di antara kalian, terdapat seseorang yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah sebagaimana Allah telah membutakan kedua matanya (yang dimaksud adalah Ibn Abbas yang saat itu telah buta kedua matanya). Dia mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memperbolehkan nikah *mut'ah*, dia mengeluarkan fatwa untuk setiap permasalahan, dan mencuri perbendaharaan Basrah beberapa waktu yang lalu dan menyebabkan masyarakat Basrah mengalami krisis perekonomian. Bagaimana saya harus menyalahkannya ketika dia melawan Ummul mukminin ‘Aisyah dan para sahabat Rasulullah dalam peperangan (perang Jamal, peny.)?’ Mendengar hal itu, Ibn Abbas meminta kepada Sa’ad Ibn Khuthaimah untuk mengantarkannya ke depan Ibn Zubair (karena kedua matanya sudah buta). Setelah berada di depan Ibn Zubair, Ibn Abbas berkata: ‘Wahai Ibn Zubair, untuk kebutaan saya, sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Alqur’an: ‘... *Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada (22:46)*’. Untuk pendapat saya tentang ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, hal itu karena banyaknya alasan tentangnya yang kamu dan teman-temanmu tidak mengetahuinya. Dan untuk perbendaharaan masyarakat Basrah, uang itu adalah milik orang-orang yang berhak yang telah dikumpulkan tetapi diambil oleh penguasa, maka kami mengambilnya dan kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak tersebut secara adil. Tentang nikah *mut'ah*, lebih baik kamu menanyakannya sendiri kepada ibumu sendiri, Asma’. (Ibn Zubair lahir dari hasil pernikahan *mut'ah* antara Asma’ Binti Abu Bakar dengan Zubair) Dan menyangkut perlawanan kami kepada ummul mukminin ‘Aisyah, kata mukminin itu sendiri merujuk kepada kami dan bukan kepada kamu dan bapakmu (yaitu kamilah yang disebut mukminin). Bapakmu

(Zubair) dan pamanmu (Thalhah) telah menghancurkan perlindungan Allah yang telah diberikan kepada Ummu 'Aisyah dengan fitnah yang melibatkannya dalam peperangan, sementara mereka meninggalkan isteri mereka sendiri di rumah.

Mereka sungguh telah menzalimi Allah dan RasulNya dengan hanya menjaga isteri mereka sendiri tetapi menelantarkan isteri Rasulullah. Dan tentang perlawanan kami kepada kalian (pada perang Jamal), kamilah yang datang pada kalian. Jika kami adalah kaum kafir, maka kalian akan menjadi kafir pula karena melarikan diri (setelah kalah dimedan perang) dari peperangan melawan kaum kafir; tetapi jika kami adalah orang beriman, maka kalian adalah kaum kafir karena telah menghembuskan peperangan kepada kami. Seandainya jika seorang perempuan tidak bersama kalian saat itu (A'isyah, *peny.*), maka saya tidak akan pernah membiarkan tulangku tertinggal di tengah orang-orangmu kecuali saya sendiri telah hancur. (saya tidak akan pernah menyerah kecuali syahid, pent.)'

Ketika Ibn Zubair pergi menemui ibunya dan menanyakan tentang nikah *mut'ah*, ibunya berkata: 'Bukankah saya telah melarangmu untuk menentang Ibn Abbas dan Bani Hasyim (keluarga Rasulullah) karena mereka dapat menjawab semua pertanyaan? Oh anakku, hindarilah orang buta itu karena tak ada manusia maupun jin yang dapat mengalahkannya.'²⁵

Dilaporkan bahwa Yahya Ibn Aktham pernah menanyai seorang syaikh dari Basrah: "Mengapa anda membolehkan nikah *mut'ah*?" Syaikh itu menjawab: "Karena Umar." Yahya menjadi heran dan bertanya lagi: "Bagaimana mungkin? Bukankah Umar paling dikenal menentangnya?" Syaikh itu kemudian menjelaskan: "Ya, sebuah riwayat telah menceritakan bahwa Umar pernah berpidato di atas mimbar dan berkata: 'Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan dua *mut'ah*, tetapi saya telah melarang keduanya dan akan menghukum siapa pun yang melakukannya'. Kami menerima kesaksian Umar tetapi menolak pelarangannya.'²⁶

Dua pendiri mazhab Sunni yang terkenal yaitu Malik Ibn Anas dan al-Syafi'i, seperti halnya tokoh-tokoh tradisional lainnya, telah melaporkan riwayat berikut dengan jalur perawi yang dapat dipercaya. Dikatakan bahwa Urwah Ibn Zubair menceritakan, suatu waktu Khulah Binti Hakim datang menemui Umar dan melaporkan bahwa Rabi'ah Ibn Umayyah telah melakukan nikah *mut'ah* dengan seorang perempuan dan perempuan itu pun

²⁵Lihat dalam sumber Sunni *Syarah Ibn Abi al-Hadid*, IV: 489-490.

²⁶al-Raghib al-Isbahani, *al-Muhadhirat*, II: 94.

hamil. Mendengar itu Umar jadi marah dan berkata: "Tentang nikah *mut'ah* ini, seandainya saya telah melarangnya lebih cepat, pasti saya telah menghukumnya."²⁷

Seperti yang juga dilaporkan, putri Abu Khuthaimah yaitu Ummu Abdillah mengatakan bahwa seorang laki-laki bujangan dari Syria datang kepadanya dan meminta: "Saya merasa tertekan dalam keadaan membujang, karena itu tolong carikan saya seorang perempuan yang ingin menikah *mut'ah* dengan saya." Ummu Abdillah akhirnya menemukan seorang perempuan dan laki-laki itu menikah *mut'ah* dengan perempuan tersebut di hadapan beberapa orang saksi. Mereka tetap bersama sampai periode pernikahan mereka berakhir. Ketika mengetahui kejadian itu, Umar kemudian memanggil laki-laki Syria tersebut dan menanyainya: "Mengapa kalian melakukan nikah *mut'ah* itu?" Laki-laki itu menjawab: "Kami melakukan nikah *mut'ah* pada zaman Rasulullah dan beliau tidak pernah melarangnya sampai Allah memanggil ruhnya, kami juga melakukannya di zaman Abu Bakar dan beliau juga tidak pernah melarangnya sampai beliau meninggal, bahkan kami juga telah melakukannya selama pemerintahanmu dan kami belum pernah mengetahui pelaranganmu sebelumnya." Mendengar itu Umar langsung berkata: "Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika seandainya saya telah melarangnya secepat mungkin, maka saya akan merajammu agar kamu bisa membedakan antara pernikahan dan perzinahan."²⁸

Bagaimana Umar melarang apa yang Allah dan Rasul-Nya membolehkannya? Bagaimana Umar akan merajam seorang bujangan yang melakukan nikah *mut'ah* sementara hukuman orang bujangan yang melakukan zina, (kalau *mut'ah* dianggap perzinahan, peny.) bukan perajaman? Semua mazhab Sunni sekalipun tidak melakukan hukuman seperti itu. Keempat mazhab Sunni hanya mengganjar pelaku nikah *mut'ah* dengan "ta'zir", yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman orang yang belum kawin dan melakukan perzinahan.

Apa yang ingin kami sampaikan dalam masalah ini adalah, berdasarkan pada riwayat-riwayat dari berbagai sumber dalam mazhab Sunni sendiri, bahwa yang telah melarang nikah *mut'ah* adalah Umar sendiri. Jika dia melakukan hal ini sementara Rasulullah Saw tidak melakukannya, maka dia tidak sepatutnya melakukannya. Riwayat yang menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* dilarang oleh Umar bertentangan dengan

²⁷ *Al-Muwatta'* oleh Imam Malik pada topik tentang nikah *mut'ah*, II:30; Imam Syafi'ii, *al-Umm*, VII: 219; al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra*, VII:206.

²⁸ al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummah*, VIII: 294.

beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa pelarangan nikah *mut'ah* itu dilakukan oleh Rasulullah Saw pada waktu yang berbeda-beda.

Pertanyaannya sekarang, apakah yang harus menjadi standar bagi kita? Pendapat siapakah berdasarkan riwayat-riwayat yang berbeda-beda itu yang harus kita ikuti? Seperti yang kita ketahui, betapa banyak persoalan di mana para sahabat berbeda pendapat satu sama lain dalam menafsirkan Alqur'an dan Hadis Rasulullah Saw telah sampai kepada kita dengan cara yang sama. Dalam kasus ini, sebagaimana dalam setiap permasalahan, bagi kalangan Syi'ah pasti memilih Imam 'Ali sebagai rujukan karena beliau adalah yang paling berilmu di antara semua sahabat Rasulullah Saw. Tidak ada kesalahan sama sekali dalam perujukan ini, sebagaimana mazhab yang lainpun telah merujuk kepada sahabat yang lain sesuai dengan keinginan mereka. Kenyataannya adalah, seseorang tidak mungkin mengikuti semua sahabat pada saat yang bersamaan mereka berbeda satu sama lain.

Saudara-saudara dari kalangan Sunni menganggap bahwa sebagian besar sahabat mempercayai pelarangan nikah *mut'ah* dilakukan setelah penyempurnaan ajaran Islam. Tetapi pernyataan ini tentunya tidak benar. Kenyataannya, tak seorangpun sahabat yang menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* itu haram kecuali setelah pelarangan Umar. Sejak saat itulah, baru sebagian sahabat mengatakan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan.

Tetapi, meskipun sekiranya sebagian besar sahabat mengatakan suatu hal, bukan berarti bahwa kita wajib mengikuti mereka dalam masalah itu. Yang harus kita kedepankan tentunya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Swt di dalam Alqur'an dan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Saw. Mazhab Syi'ah sendiri mempercayai keabsahan *ijma'* (kesepakatan mayoritas ulama), tapi kesepakatan itu tidak bisa digunakan sebagai sumber agama. *Ijma'* hanyalah kesepakatan yang dipegang oleh umat Islam. Dasar tentang *ijma'* ini didasarkan pada sunnah Rasulullah sebagaimana yang disabdakannya: "Ummatku tidak akan bersepakat dalam kemungkaran."

Masalahnya, tidak ada *ijma'* menyangkut nikah *mut'ah*. Kebanyakan sahabat dan *tabi'in* tidak setuju dengan pelarangan yang dilakukan oleh Umar, tetapi hanya sedikit yang berani menyatakannya dengan terang-terangan. Bahkan, di dalam mazhab Sunni sendiri, *ijma'* masalah nikah *mut'ah* pun tidak ada. *Tarikh al-Tabari* melaporkan mengenai beberapa sahabat Rasulullah yang merasa tidak senang dengan empat perubahan yang telah dilakukan oleh Umar. Salah seorang sahabat yang berani untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Umar adalah Imran Ibn Sawadah. Di dalam kitab ini dilaporkan bahwa meskipun Umar

tidak senang dengan perbuatan Ibn Sawadah, tetapi yang mengejutkan adalah Umar sendiri mengakui bahwa nikah *mut'ah* itu dibolehkan.²⁹

Sebagaimana telah dikemukakan, *mut'ah* berkaitan dengan haji tamattu' dan nikah. Sampai saat ini, mazhab Sunni mempercayai bahwa haji mu'tah (haji tamattu') tetap diperbolehkan dan Umar telah melakukan kesalahan dengan pelarangan yang dilakukannya. Sekarang pertanyaan kita adalah, mengapa mazhab Sunni membedakan antara kedua jenis *mut'ah* yang keduanya dilarang oleh Umar berdasarkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu? Jika mazhab Sunni menilai bahwa Umar telah melakukan kesalahan dalam melarang haji *mut'ah*, maka semestinya mereka mempunyai pendapat yang sama dalam pelarangan nikah *mut'ah*.

E. Beberapa Komentar Lain Tentang Nikah *Mut'ah*

Mazhab Sunni mengatakan bahwa Ibn Abbas membolehkan nikah *mut'ah* hanya dalam kondisi darurat. Pernyataan ini benar. Seperti yang

²⁹Imran Ibn Sawadah melaporkan: 'Saya datang menemui Umar di rumahnya untuk memberinya beberapa nasehat. Mendengar maksud saya, Umar berkata: 'Saya selalu menerima dengan ikhlas orang-orang yang ingin memberikan nasehat yang baik.' Saya berkata: 'Wahai Umar, masyarakat menilai bahwa anda telah melakukan kesalahan dalam kebijakan yang telah anda putuskan.' Umar lalu meletakkan ujung cambuknya pada jenggotnya sementara ujung yang lain pada pahanya, kemudian dia berkata: 'Lanjutkan!' Saya kemudian meneruskan: 'Kami mendengar bahwa anda telah melarang haji kecil (haji tamattu') pada bulan haji....', Umar menjawab: 'Itu dibolehkan! (Tetapi alasan pelarangan saya adalah) jika mereka melakukan haji kecil pada bulan haji, mereka akan menganggap bahwa haji mereka adalah haji sempurna sehingga mereka tidak akan melakukan haji sempurna lagi (ke Makkah) padahal hal itu adalah tanda kebesaran Allah. Kamu benar (bahwa haji tamattu' dibolehkan)!'. Saya melanjutkan lagi: 'Kami juga telah mendengar bahwa anda telah melarang nikah *mut'ah* meskipun Allah memperbolehkannya. Kami menikmati nikah *mut'ah* ini dengan segenggam kurma (sebagai mahar) dan kami dapat berpisah setelah tiga malam.' Umar menjawab: 'Rasulullah memperbolehkannya pada saat darurat saja. Saat ini, masyarakat telah hidup dalam kemakmuran. Saya tidak tahu apakah masih ada orang yang melakukannya (setelah saya melarangnya). Tapi sekarang, siapapun yang menginginkannya, dapat melakukan nikah *mut'ah* dengan segenggam kurma dan dapat berpisah setelah tiga malam. Kamu benar!'. Saya melanjutkan: 'Anda memerdekakan seorang budak perempuan jika dia melahirkan tanpa meminta izin dari majikannya..... (dan yang keempat adalah) masyarakat juga mengeluhkan karena banyaknya kata-kata anda yang bertentangan dengan sikap anda sendiri dan anda memaksakannya dengan kasar.' Riwayat ini dimuat dalam *Tarikh al-Tabari*, versi Bahasa English (*History of Tabari*), XIV: 139-140.

telah kita kutip sebelumnya, Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Jamra berkata: “Saya mendengar Ibn Abbas (memberikan sebuah fatwa) ketika beliau ditanyai masalah nikah *mut'ah* dan dia membolehkannya. Pada saat itu seorang budaknya yang telah dimerdekakan berkata kepada Ibn Abbas: ‘Hal itu dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat dan perempuan yang baik untuk dinikahi secara da’im sulit ditemukan, atau ketika kita mengalami kondisi yang serupa.’ Mendengar hal itu Ibn Abbas berkata: ‘Ya’ ”³⁰

Dalam hadis ini, ada kalimat yang janggal. Kejanggalan itu adalah, bagaimana mungkin perempuan (yang baik) sulit didapatkan tetapi pada saat yang sama seorang perempuan dapat dinikahi dengan *mut'ah*? Jika perempuan memang jumlahnya sedikit, maka itu berarti jumlah perempuan tetap sedikit baik untuk nikah permanen maupun untuk nikah *mut'ah*. Sebaliknya, jika ada perempuan yang dapat dinikahi dengan *mut'ah* itu berarti ada juga perempuan yang dapat dinikahi secara permanen, sehingga alasan sedikitnya perempuan yang dapat dinikahi secara da’im untuk membolehkan nikah *mut'ah* ini akan gugur dengan sendirinya.

Anggaplah bahwa kalimat terakhir pada hadis di atas benar adanya, maka maksud perkataan budak Ibn Abbas adalah, jika perempuan yang baik sulit ditemukan untuk dinikahi secara da’im, maka seseorang dibolehkan mencari perempuan yang bisa dinikahi secara *mut'ah* sampai dia menemukan perempuan yang baik untuk dinikahi secara da’im. Kenyataannya, di dalam mazhab Syi’ah sekalipun, nikah *mut'ah* tidak dianjurkan jika kita dapat menikahi perempuan (yang baik) secara da’im. Tetapi pada kasus-kasus seperti di negara Barat misalnya, di mana orang Muslim sulit untuk mendapatkan pasangan yang baik secara da’im, sementara mereka mengalami tekanan, maka salah satu jalan keluar yang dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan nikah *mut'ah*. Bahkan di negeri-negeri Muslim sekalipun, jika seseorang tidak terlalu yakin dengan kualitas calon pasangannya, maka mereka dapat melakukan nikah *mut'ah* untuk sementara waktu sebelum melanjutkannya dengan nikah da’im (setelah mereka sudah benar-benar yakin dalam pilihannya). Di dalam masa pernikahan *mut'ah* inilah, mereka dapat saling menjajaki satu sama lain, apakah hubungan mereka cukup baik atau tidak untuk dilanjutkan ke pernikahan da’im. Pada kasus yang lain, misalnya seorang laki-laki yang

³⁰ *Sahih Bukhari*, versi bahasa Arab-Inggris, VII, hadis 51.

belum mampu memberikan nafkah kepada isterinya, maka dia dapat melakukan nikah *mut'ah*.

Komentar mazhab Sunni yang lain terhadap hadis dari Ibn Abbas di atas adalah, jika seseorang kesulitan menemukan perempuan muslim untuk dinikahi, maka dia dapat menikah *mut'ah* dengan perempuan dari ahlul kitab. Meskipun hadis tersebut tidak membatasi agama perempuan yang bisa dinikahi, tetapi mazhab ini mempercayai bahwa perempuan ahlul kitab dapat dinikahi jika sulit untuk menemukan perempuan muslim. Pernyataan ini memerlukan komentar yang lebih luas.

Jika anggapan ini dapat diterima, kita masih menemukan kejanggalan lain. Semua kaum muslimin mempercayai bahwa menikah dengan perempuan ahlul kitab diperbolehkan dalam agama Islam. Jika memang diperbolehkan, berarti perempuan yang dapat dinikahi semakin banyak, selain dari perempuan muslim sendiri, juga dari golongan perempuan ahlul kitab. Seterusnya, jika kita mudah untuk menemukan perempuan ahlul kitab yang dapat dinikahi, berarti hal ini berlaku baik untuk nikah da'im maupun nikah *mut'ah*. Sekali lagi ini membuktikan, alasan diperbolehkannya nikah *mut'ah* saat perempuan (yang baik) untuk dinikahi sulit ditemukan akan gugur dengan sendirinya. Apakah hadis di atas mengatakan bahwa seseorang dapat melakukan perzinahan dengan ahlul kitab saat jumlah perempuan Muslim sangat sedikit? Akhirnya kami berpendapat bahwa nikah *mut'ah* bukanlah bentuk perzinahan. Kalau memang nikah *mut'ah* merupakan bentuk perzinahan, Ibn Abbas tidak mungkin berani untuk membolehkannya walaupun dengan perempuan ahlul kitab sekalipun.

Pengikut Wahabi mengatakan, jika orang-orang Syi'ah benar-benar mengikuti Imam 'Ali ra, maka semestinya mereka mengikuti Imam 'Ali dalam hal pelarangan nikah *mut'ah* seperti yang telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagi Syiah, Tidak semua hadis yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari benar semuanya. Kitab itu adalah hasil pekerjaan manusia, bukan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bukhari. Bukhari sendiri, demikian juga semua perawi yang dikutip dalam kitabnya, bukanlah orang-orang yang tidak mungkin salah. (Kecuali Wahabi mempercayai bahwa Bukhari, para sahabat dan para perawi adalah orang-orang ma'shum, tanpa kesalahan, *peny.*). Tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa terlalu banyak kejanggalan dalam kitab Sahih Bukhari, kami juga mempercayai bahwa tidak semua hadis itu adalah benar. Kami hanya akan menerima hadis dalam Sahih Bukhari yang tidak bertentangan dengan hadis mutawatir lainnya dalam kitab tersebut dan juga dalam kitab lainnya. (Hadis-hadis Syi'ah maupun Sunni sebagian besar adalah mutawatir kecuali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh lawan masing-

masing). Hal ini juga yang kami lakukan dalam menerima hadis-hadis dari sumber Syi'ah sendiri. Jika kami menemukan hadis dari sumber Syi'ah yang bertentangan dengan Alqur'an maupun Sunnah Rasulullah yang sah, maka kami pun akan menolaknya.